



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI  
KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN,  
KECAMATAN MENGWI, BADUNG**

Ni Kadek Mirah Hanasari<sup>1</sup>, Putu Sekarwangi Saraswati<sup>2</sup>

<sup>1,2,)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [sekarwangisaraswati@gmail.com](mailto:sekarwangisaraswati@gmail.com)

***Abstract***

*The Village Consultative Institution has authority to oversee the performance of the village head. If during the implementation there is an error in the implementation of the village government, the Village Consultative Institution has legally obliged to give a warning to the village head. Sobangan Village is one of the villages in Badung Regency, where a Village Consultative Institution has been formed to oversee the performance of the village head. In this study the authors took the topic of providing reports on village activities to the BPD that must be carried out by the village head. This report is a benchmark for the BPD in supervising the performance of the Sobangan village head, as implied in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of this study is to determine the implementation of Village Consultative Institution authority in supervising the performance of village heads. This study uses empirical legal research methods. The results of the study show that the Village Consultative Institution has not supervised the village head's performance optimally due to the lack of obligation of the village head to provide reports on village activities. Obstacles from village heads who do not report regularly to the Village Consultative Institution are the existence of certain factors such as the community's lack of participation in village activities and Balinese cultural factors which hinder village activities themselves.*

***Keywords :*** Authority, Supervision, Village Consultative Institution

**Abstrak**

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumnya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur

untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa

### A. Pendahuluan

Bali memiliki dualisme sistem pemerintahan desa, ada disebutkan sebagai desa dinas sebagai desa administratif yang mengurus segala kegiatan administratif pemerintahan tingkat terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia<sup>1</sup>. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan desa mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dijelaskan sebagai perwujudan demokrasi di wilayah desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya *partnership* yang harmonis dan tidak konfrontatif antara kepala desa dengan pemerintah desa, serta BPD sebagai wakil dari

---

<sup>1</sup> Udytama, I. W. W., & Susrama, I. N. (2020). "Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pencegahan dan Upaya Percepatan

Penanganan Covid-19 di Bali". *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*.

rakyat desa yang diperankan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa dikatakan melaksanakan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat<sup>2</sup>. Sedangkan dari sisi masyarakat, poin yang paling penting untuk dirasakan pada era otonomi daerah yaitu semakin transparannya atau terbukanya pengelolaan pemerintah pada tingkat desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana pada hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh positif terhadap jalannya pembangunan di tingkat desa desa<sup>3</sup>. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjelaskan fungsi representatif dengan

memperhatikan pada makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang bisa disebut dengan istilah lain yaitu lembaga yang melaksanakan dan menjalankan fungsi pemerintahan yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil dari penduduk desa berdasarkan pada keterwakilan wakil dari penduduk desa dan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan pada konsep demokratis. Kedudukan BPD mengalami perubahan jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik.

Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Badung yang sudah terbentuk BPD dalam mengawasi kinerja dari kepala desa. Dalam praktiknya Kepala Desa Sobangan, Mengwi, Badung selama masa jabatannya sudah memberikan

---

<sup>2</sup> Rodhiah & Harir, 2015, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, Vol. 2 No 2. hal, 298. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1375>

<sup>3</sup> Asriningtyas dan Walid 2016) "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Medan Area, Medan Vol. 4 No 2, hal 170. <http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454>

laporan tertulis secara rutin, hanya saja masih terjadi keterlambatan pembuatan dan pengiriman laporan. Hal ini tentu saja menghambat tugas dan wewenang BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Desa di Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan<sup>4</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan analisis<sup>5</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan<sup>6</sup>. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di Desa terkait dengan kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Adapun informan yang digunakan adalah

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126- 127

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

<sup>6</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan juga wakil ketua BPD. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan juga dokumentasi dengan sumber data sekunder, primer serta tersier.

### C. Pembahasan

#### 1) Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Meminta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Salah Satu Bentuk Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung

Sesuai dengan undang-undang tersebut maka Kepala Desa Sobangan perlu melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa secara rutin kepada BPD Sobangan setiap akhir tahun. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, organisasi, pengawasan, kendali, pembiayaan, koordinasi,

pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bab III Bagian Kesatu Pasal 23 Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
3. Tugas pembantuan;
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.

Prosedur dalam pengawasan kinerja Kepala Desa Sobangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencerminkan sistem hukum yang dilaksanakan pada pengawasan kinerja Kepala Desa Sobangan belum terlaksana. Sistem hukum merupakan perangkat hukum itu sendiri, baik yang sifatnya tertulis, maupun yang sifatnya tidak tertulis, baik yang berasal dari pemerintah seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPUU), peraturan daerah (PERDA) dan surat keputusan, dan juga aturan yang hidup sebagai kebiasaan dan adat di tengah-tengah masyarakat, serta kelembagaan hukum dan budaya hukum lainnya. Prosedur pemberian laporan dalam rangka pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sobangan dengan BPD belum terlaksana sesuai dengan sistem hukum yang berlaku yakni mengikuti

prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan pemerintah desa Sobangan tidak diberikan secara rutin setiap akhir tahun anggaran dan hal ini menyulitkan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tidak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut<sup>7</sup>.

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD Desa Sobangan yaitu melalui monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. Hal

---

<sup>7</sup>:[https://diskushukum.blogspot.co.id/2016/09/badan-permusyawaratan-desa-dalam-](https://diskushukum.blogspot.co.id/2016/09/badan-permusyawaratan-desa-dalam-fungsi.html)

[fungsi.html](https://diskushukum.blogspot.co.id/2016/09/badan-permusyawaratan-desa-dalam-fungsi.html), diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 08.00 WITA.

ini sesuai dengan ketentuan. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yang menyatakan bahwa: Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, ditemukan hasil bahwa Kepala Desa Sobangan belum bisa melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara rutin, karena masih ditemukan kendala-kendala tertentu yang mengakibatkan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa terkadang mengalami keterlambatan. Hal ini belum sejalan dengan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tujuan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas

Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari laporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu: aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan, fakta-fakta yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sobangan belum melakukan tugas sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Sesuai dengan teori kewenangan memiliki arti kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. BPD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tanggung jawab BPD tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh BPD yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan cara melakukan

pemeriksaan laporan yang telah dilaporkan oleh pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran. Hal ini terjadi akibat dari kepala desa yang tidak melaporkan kegiatan desa secara rutin. Laporan tersebut menjadi acuan BPD dalam pengawasan, jadi dalam laporan tersebut sudah terlihat apakah kepala desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **2) Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meminta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Kepala Desa Di Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung**

Ukuran apakah suatu hukum yang dijalankan sudah berjalan secara efektif sesuai dengan efektivitas hukum, maka penting untuk ditelusuri lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sistem hukum yang berlaku. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas

suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan<sup>8</sup>. Namun dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa Sobangan masih belum efektif karena masih ditemukan beberapa hambatan, maka dari itu dijelaskan mengenai hambatan yang dapat mempengaruhi terlaksananya hukum di Desa Sobangan, sebagai berikut.

### **A. Faktor Internal**

#### **1. Sarana Prasarana**

Sarana yang masih kurang terdapat di BPD Sobangan adalah media komputer. Perlu disediakan media komputer yang lengkap untuk memudahkan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa,

---

<sup>8</sup> Sekarwangi, I. M. Y. A. P. (2021). "Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Sampah Di Kota Denpasar". *Jurnal Hukum Mahasiswa, 1(1)*.

dan pengecekan segala laporan yang telah dilaporkan oleh pemerintah Desa Sobangan Kepada BPD. Kurangnya media komputer ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengawasan kinerja kepala desa.

Perlu adanya pengadaan barang dan jasa yang lengkap untuk memudahkan kinerja BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, serta pengadaan barang dan jasa ini perlu mendapat pengawasan dari kepala daerah agar pengadaan barang dan jasa lebih terstruktur dan terarah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 76 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM BPD Desa Sobangan masih dianggap kurang dalam hal mengawasi kinerja kepala desa. Kurangnya kinerja pegawai BPD dalam hal penggunaan teknologi, yang mana pada zaman industri 4.0 ini, semua kegiatan sudah menggunakan teknologi. Apabila pegawai BPD sudah bisa menggunakan teknologi, maka pengawasan kinerja kepala desa bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, seperti semua pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa menggunakan media online, seperti media sosial, website, aplikasi dan platform lainnya, untuk memudahkan dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan.

SDM yang baik pada BPD Desa Sobangan sangat perlu untuk ditingkatkan karena SDM juga mendapat penilaian tersendiri dari pemerintah pusat. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 membahas Penilaian Kinerja PNS. Penjelasan ini sebagai suatu bentuk dan bagian dari pelaksanaan ketentuan pada Pasal 78 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penilaian SDM memiliki tujuan untuk menjamin dari objektivitas pembinaan pada PNS yang berdasarkan pada suatu sistem prestasi dan suatu sistem karier. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkatan individu dan tingkatan unit atau suatu organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, serta manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kinerja yang baik dari pegawai BPD Desa Sobangan akan sangat mendukung adanya penilaian yang baik tidak hanya pada pegawai itu sendiri namun berdampak juga terhadap penilaian desa itu sendiri, sehingga pengawasan terhadap kepala desa juga akan mengalami peningkatan.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Masyarakat**

Dari Observasi yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa ada beberapa masyarakat yang kurang antusias dalam melaksanakan kegiatan yang

dirancang oleh pemerintah desa sehingga pemerintahan menjadi terhambat. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan BPD terhadap mengawasi kinerja kepala desa. Keterlambatan kegiatan akan menyebabkan pembuatan laporan menjadi terhambat, sehingga BPD mengalami hambatan dalam mengawasi kinerja kepala desa. Keadaan ini akan menghambat faktor hukum dalam bidang partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan Desa tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ada pada desa. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi

dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan.

## 2. Kebudayaan

Temuan di Desa Sobangan mengenai hambatan yang terjadi ditemukan pada faktor efektivitas hukum ini. Hambatan dalam segi sarana prasarana yang masih kurang kurang mendukung dalam kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Hambatan kinerja pegawai yang masih kurang sejalan dengan faktor penegak hukum, yang dalam hal ini adalah pegawai BPD sebagai penegak hukum untuk pemerintah desa. Hambatan dalam masyarakat dan kebudayaan yang menghambat pengumpulan laporan penyelenggaraan pemerintah desa juga menunjukkan kurangnya efektivitas hukum di Desa Sobangan. Hambatan-hambatan ini perlu mendapat perhatian kembali demi terwujudnya efektifitas hukum di Desa Sobangan.

## D Simpulan dan Saran

### 1) Simpulan

- a. Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Sobangan dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Sobangan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari Kepala Desa yang belum rutin melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Segala urusan pemerintah desa belum dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah desa dengan BPD, penyebabnya adalah masih adanya kendala-kendala tertentu.

- b. Hambatan yang dialami BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa datang dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi sarana prasarana dan kinerja pegawai BPD. Hambatan eksternalnya adalah dalam segi masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pemerintah desa dan juga budaya adat masyarakat Bali yang memiliki banyak hari suci yang kerap kali membuat kegiatan menjadi sedikit terhambat dan berakibat pada laporan yang

dikirimkan juga mengalami keterlambatan.

## 2. Saran

a. Saran untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sobangan BPD hendaknya melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada pegawai BPD seperti peningkatan *soft skill*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai BPD. Apabila kinerja pegawai bagus, maka tugas pengawasan kinerja kepala desa juga akan berjalan dengan lancar.

b. Kepala desa hendaknya memberikan laporan secara rutin kepada BPD. Kepala Desa hendaknya memberikan aturan yang tegas kepada masyarakat dan memberikan *punishment* kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, agar masyarakat memiliki efek jera dan menyadari bahwa dukungan masyarakat adalah salah satu

faktor dalam meningkatnya kinerja kepala desa. Selain itu Kepala Desa hendaknya membuat program penyusunan jadwal dengan mempertimbangkan hari-hari suci, sehingga laporan penyelenggaraan pemerintah desa dapat selesai tepat waktu tanpa adanya hambatan jika ada hari raya umat Hindu.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.97
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 36
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

- Suharsimi Arikunto, 2002, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126- 127.
- Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.
- Jurnal**
- Ahmad Farid Anshary, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang, Skripsi Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 3
- Asriningtyas dan Walid 2016) "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Medan Area, Medan* Vol. 4 No 2, hal 170. <http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454>
- Rodhiah & Harir, 2015, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", *Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang*, Vol. 2 No 2. hal, 298. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1375>
- Sekarwangi, I. M. Y. A. P. (2021). "Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar". *Jurnal Hukum Mahasiswa, 1(1)*.
- Udytama, I. W. W. W., & Susrama, I. N. (2020). "Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pencegahan dan Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Bali". *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*.
- Internet**
- [https://www.academia.edu/25847278/HUBUNGAN\\_KERJA\\_ANTAR\\_A\\_KEPALA\\_DESA\\_DENGAN\\_BADAN\\_PERMUSYAWARATAN\\_DESA\\_BPD\\_MENURUT\\_UNDANG\\_NOMOR\\_6\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_DESA](https://www.academia.edu/25847278/HUBUNGAN_KERJA_ANTAR_A_KEPALA_DESA_DENGAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_BPD_MENURUT_UNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_TENTANG_DESA) diakses pada tanggal 28 November 2022

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 35 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Umum Tata Cara

Pelaporan Dan

Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa